JAYA RAYA

Kelurahan Bendungan Hilir

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210 082114415608

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Bendungan Hilir

Standar Pelayanan Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah
- 2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan
- 3. FC KK terbaru Pemohon
- 4. FC pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD)
- 5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul)
- 6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
- 7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah
- 8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi)
- 9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN
- 10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW
- 11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP)
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
- 3. Petugas menerima berkas (PTSP)
- 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
- 5. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari kerja/permohonan (bila berkas lengkap)

JAYA RAYA

Kelurahan Bendungan Hilir

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210 082114415608

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Bendungan Hilir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Pertanahan dan waris

Pengaduan Layanan

- 1. Nomor Telepon Kantor 021578611866
- 2. Kotak saran dan pengaduan
- 3. Email: Kel_bendunganhilir.jakarta.go.id